



**P U T U S A N**

**Nomor .438/Pid.B/2015/PN.Bgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HENDRI JUNAIDI ALS HEN BIN EPENDI
2. Tempat lahir : Manna
3. Umur/tanggal lahir : 39 tahun
4. Jenis kelamin : Laki laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln.Akasia 9 N0.Rt.35.Rw.007 Kel.Pagar Dewa  
Kec-Selebar Kota Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : PNS

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik sejak tanggal 04-11- 2015 s/d 23-11- 2015
2. Perpanjangan penuntut Umum sejak tanggal 24-11-2015 s/d 02-01-2016
3. Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 27-1-2015 s/d 16-12-2015
4. Majelis Hakim sejak tanggal 02-12-2015 s/d 31-12-2015
5. Perpanjangan penahanan Ketua pengadilan Negeri sejak tanggal 01-01-2016 s/d 29-02-2016
6. Menangguhkan Penahan Terdakwa dari Rutan sejak tanggal 05-02-2016

Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan

**Pengadilan Negeri tersebut;**

**Setelah membaca:**

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu No.438/Pid.B/2015/PN.Bgl tanggal 02-12-2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor.438/Pid.B/2016/PN.Bgl tanggal 02-12-2015 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENDRI JUNAIDI ALS HEN BIN EPENDI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan tindak pidana pemaksaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kedua.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRI JUNAIDI ALS HEN BIN EPENDI berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1(satu) lembar surat kuasa tarik No.514RAL2015701139 tgl 9 Juli 2015 pemberi kuasa an.Randi Farhano Selaku Beanch Manager member kuasa kepada Ali Maududi selaku karyawan PT SMS Finance, 1(satu) lembar berita acara serah terima kendaraan, 1(satu) lembar surat kuasa Substitusi, 2 (dua) lembar surat perjanjian pembiayaan konsumen, 2 (dua) lembar surat kuasa pembebanan dan pendaftaran jamnan fidusia, 2 (dua) buah sertifikat jaminan fidusia PT SMS Finance, 1 (satu) lembar surat perjanjian kejasama, 1 (satu) kunci gembok warna silver dan 1(satu) buah grendel kunci yang sudah rusak, 1(satu) buah kunci kontak mobil Suzuki Katana dikembalikan kepada PT SMS Finance dan 1(satu) unit HP Samsung warna putih type ACE3, 1(satu) buah Flekdisk merk Toshiba 8 GB dikembalikan kepada saksi korban Hendri Meiridiyanto
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah)

Menimbang; bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa telah menyampaikan Permohonannya secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan mohon hukuman yang seringannya dengan alasan terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang; bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang; bahwa terdakwa telah dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

### **DAKWAAN :**

#### **KESATU Primair:**

Bahwa ia terdakwa HENDRI JUNAIDI ALS HEN BIN EPENDI bersama-sama dengan PIRMAN JAVA (DPO/9/XI/2015/Dit Reskrimum) dan ELASTIN AIS LAS BINTI SIRIN (dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain bulan Agustus tahun 2015 bertempat di Gudang SMS Finance di jalan Bumi Ayu Kel. Bumi Ayu Kec. Selebar Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu jika masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan ia terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas ketika terdakwa HENDRI JUNAIDI ALS HEN BIN EPENDI bersama-sama dengan PIRMAN JAYA (DPO/9/XI/2015/Dit Reskrimum) dan ELASTIN ALS LAS BINTI SIRIN (dalam berkas terpisah) mendatangi Gudang SMS Finance yang dijaga oleh saksi HENDRI MEIRIDIANTO Kemudian terdakwa HENDRI JUNAIDI ALS HEN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengaku sebagai Ketua LPK (Lembaga Perlindungan Konsumen) memaksa akan masuk gudang untuk mengambil 2 (dua) unit mobil milik PIRMAN JAVA dan ILASTIN yang sebelumnya telah ditarik oleh pihak PT.SMS Finance karena kedua konsumen tersebut telah menunggak angsuran pembayaran dan tidak ada itikat baik untuk melunasi pembayarannya kemudian terdakwa HENDRI JUNAIDI ALS HEN mengatakan kepada saksi HENDRI MEIRIDIANTO selaku penjaga gudang dengan mengatakan "Kalau tidak mau memberikan kunci gudang maka kami akan ambil dengan cara kami sendiri" kemudian petugas jaga tetap melarang dengan mengatakan minta ijin terlebih dahulu dari kantor namun terdakwa HENDRI JUNAIDI ALS HEN langsung mengambil besi yang ada di mobil Derek selanjutnya merusak kunci gembok pintu gudang kemudian membuka rantainya dan membuka pintu gudang selanjutnya terdakwa besama-sama dengan ELASTIN ALS LAS BINTI SIRIN membawa unit mobil Suzuki Katana BD 1135 YZ milik ILASTIN untuk dikeluarkan kemudian mobil katana tersebut berhasil diderek keluar gudang kemudian beberapa jam kemudian terdakwa HENDRI JUNAIDI ALS HEN bersama-sama dengan PIRMAN JAYA datang lagi ke gudang PT SMS Finance untuk mengambil unit mobil Carry Futura Pick Up BD 9023 Y kemudian dibawa keluar gudang PT SMS Finance tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa HENDRI JUNAIDI ALS HEN bersama-sama dengan PIRMAN JAYA (DPO/9/XI/2015/Dit Reskrimum) dan ELASTIN ALS LAS BINTI SIRIN (dalam berkas terpisah dan didampingi saksi SAFRINAL ALS INAL, IWAN, FEBRIANSYAH, suami ELASTIN dan Istri PIRMAN JAYA mendatangi Gudang SMS Finance dan mengambil 2(dua) unit kendaraan tersebut dilakukan tanpa persetujuan atau ijin terlebih dahulu dari pemilik PT SMS Finance sehingga pihak PT SMS Finance merasa dirugikan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polda Bengkulu.

Bahwa 1(satu) unit mobil Suzuki Katana BD 1135 YZ milik ILASTIN dan 1 (satu) unit mobil Carry Futura Pick Up BD 9023 Y milik PIRMAN JAYA adalah mobil kredit yang dibiayai melalui PT SMS Finance kota Bengkulu yang dituangkan dalam perjanjian kontrak yang diangsur setiap bulan dengan jangka waktu 36 bulan namun berdasarkan data penerimaan pembayaran para konsumen telah menunggak yang berdasarkan perjanjian dapat dilakukan penarikan.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak PT SMS Finance mengalami kerugian sekitar Rp.91.000.000 (sembilan puluh satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal365 Ayat(2)ke-2, ke-3 K U H P .

### Subsidiar

Bahwa ia terdakwa HENDRI JUNAIDI ALS HEN BIN EPENDI bersama-sama dengan PIRMAN JAYA (DPO/9/XI/2015/Dit Reskrimum) dan ELASTIN ALS LAS BINTI SIRIN (dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain bulan Agustus tahun 2015 bertempat di Gudang SMS Finance di jalan Bumi Ayu Kel. Bumi Ayu Kec. Selebar Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu jika masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan ia terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas ketika terdakwa HENDRI JUNAIDI ALS HEN BIN EPENDI bersama-sama dengan PIRMAN JAYA (DPO/9/XI/2015/Dit Reskrimum) dan ELASTIN ALS LAS BINTI SIRIN (dalam berkas terpisah) mendatangi Gudang SMS Finance yang dijaga oleh saksi HENDRI MEIRIDIANTO Kemudian terdakwa HENDRI JUNAIDI ALS HEN yang mengaku sebagai Ketua LPK (Lembaga Perlindungan Konsumen) memaksa akan masuk gudang untuk mengambil 2 (dua) unit mobil milik PIRMAN JAYA dan ILASTIN yang sebelumnya telah ditarik oleh pihak PT.SMS Finance karena kedua konsumen tersebut telah menunggak angsuran pembayaran dan tidak ada itikat baik untuk melunasi pembayarannya kemudian terdakwa HENDRI JUNAIDI ALS HEN mengatakan kepada saksi HENDRI MEIRIDIANTO selaku penjaga gudang dengan mengatakan If Kalau tidak mau memberikan kunci gudang maka kami akan ambil dengan cara kami sendiri kemudian petugas jaga tetap melarang dengan mengatakan minta ijin terlebih dahulu dari kantor namun terdakwa HENDRI JUNAIDI ALS HEN langsung mengambil besi yang ada di mobil Derek selanjutnya merusak kunci gembok pintu gudang kemudian membuka rantainya dan membuka pintu gudang selanjutnya terdakwa besama-sama dengan ELASTIN ALS LAS BINTI SIRIN membawa unit mobil Suzuki Katana BD 1135 YZ milik ILASTIN untuk dikeluarkan kemudian mobil katana tersebut berhasil diderek keluar gudang kemudian beberapa jam kemudian terdakwa HENDRI JUNAIDI ALS HEN bersama-sama dengan PIRMAN JAYA datang Jagi ke gudang PT SMS Finance untuk mengambil unit mobil Carry Futura Pick Up BD 9023 Y kemudian dibawa keluar gudang PT SMS Finance tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa HENDRI JUNAIDI ALS HEN bersama-sama dengan PIRMAN JAYA (DPO/9/XI/2015/Dit Reskrimum) dan ELASTIN ALS LAS BINTI SIRIN (dalam berkas terpisah dan didampingi saksi SAFRINAL ALS INAL, IWAN, FEBRIANSYAH, suami ELASTIN dan Istri PIRMAN JAYA mendatangi Gudang SMS Finance dan mengambil 2(dua) unit kendaraan tersebut dilakukan tanpa persetujuan atau ijin terlebih dahulu dari pemilik PT SMS Finance sehingga pihak PT SMS Finance merasa dirugikan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polda Bengkulu.

Bahwa 1(satu) unit mobil Suzuki Katana BD 1135 YZ milik ILASTIN dan 1 (satu) unitt mobil Carry Futura Pick Up BD 9023 Y milik PIRMAN JAYA adalah mobil kredit yang dibiayai melalui PT SMS Finance kota Bengkulu yang dituangkan dalam perjanjian kontrak yang diangsur setiap bulan dengan jangka waktu 36 bulan namun berdasarkan data penerimaan pembayaran para konsumen telah menunggak yang berdasarkan perjanjian dapat dilakukan penarikan.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak PT SMS Finance mengalami kerugian sekitar Rp.91.000.000 (sembilan puluh satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal363 Ayat(l) ke-4, ke-5 KUHP .

## Atau Kedua

Bahwa ia terdakwa HENDRI JUNAIDI ALS HEN BIN EPENDI pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain bulan Agustus tahun 2015 bertempat di Gudang SMS Finance di jalan Bumi Ayu Kel. Bumi Ayu Kec. Selebar Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan,tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau atau memakai ancaman kekerasan sesuatu perbuatan lain baik terhadap orang itu sendiri atau orang lain. perbuatan ia terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas ketika terdakwa HENDRI JUNAIDI ALS HEN BIN EPENDI bersama-sama dengan PIRMAN JAYA (DPO/9/XI/2015/Dit Reskrimum) dan ELASTIN ALS LAS BINTI SIRIN (dalam berkas terpisah) mendatangi Gudang SMS Finance yang dijaga oleh saksi HENDRI MEIRIDIANTO (petugas jaga) Kemudian terdakwa HENDRI JUNAIDI ALS HEN yang mengaku sebagai Ketua LPK (Lembaga Perlindungan Konsumen) memaksa akan masuk gudang untuk mengambil 2 (dua) unit mobil milik PIRMAN JAYA dan ELASTIN yang sebelumnya telah ditarik oleh pihak PT.SMS Finance karena kedua konsumen tersebut telah menunggak angsuran pembayaran dan tidak ada itikat baik untuk melunasi pembayarannya kemudian terdakwa HENDRI JUNAIDI ALS HEN mengatakan kepada saksi HENDRI MEIRIDIANTO selaku penjaga gudang dengan mengatakan "Kalau tidak mau memberikan kunci gudang maka kami akan ambil dengan cara kami sendiri" kemudian petugas jaga tetap melarang dengan mengatakan minta ijin terlebih dahulu dari kantor namun terdakwa HENDRI JUNAIDI ALS HEN langsung mengambil sebatang besi selanjutnya merusak kunci gembok pintu gudang kemudian membuka rantainya dan membuka pintu gudang selanjutnya petugas jaga berusaha menghalangi perbuatan terdakwa namun karena petugas jaga tidak bisa menghalangi perbuatan terdakwa kemudian petugas jaga berusaha merekam kejadian tersebut dengan menggunakan HP namun diketahui oleh terdakwa kemudian terdakwa berusaha merebut HP tersebut namun petugas jaga tidak memberikan dan tangan kiri terdakwa mengenai muka sebelah kanan sehingga muka petugas jaga mengalami luka gores kemudian dipisahkan oleh salah seorang warga masyarakat sekitar tersebut kemudian karena petugas jaga merasa tidak terima dengan perbuatan terdakwa kemudian perbuatan terdakwa dilaporkan ke Polda Bengkulu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-I KUHP.

Menimbang; bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan telah menghadirkan saksi saksi yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;

## 1. Saksi **HENDRI MEIRIDIANTO** .

- Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain bulan Agustus tahun 2015 bertempat di Gudang SMS Finance di jalan Bumi Ayu Kef. Bumi Ayu Kec. Selebar Kota Bengkulu ketika sedang bertugas menjaga gudang tersebut didatangi terdakwa dan kawan-kawannya diantaranya FIRMAN JAVA dan ELASTIN ALS LAS BINTI SIRIN kemudian terdakwa mengaku sebagai Ketua LPK (Lembaga Perlindungan Konsumen) memaksa akan masuk gudang untuk mengambil 2 (dua) unit mobil milik PIRMAN JAVA dan ELASTIN tersebut.
- Bahwa terdakwa ketika mendatangi gudang PT SMS Finance tersebut mengatakan kepada saksi dengan mengatakan "Kalau tidak mau memberikan kunci gudang maka kami akan ambil dengan cara kami sendiri" kemudian saksi tetap melarang dengan mengatakan minta ijin terlebih dahulu dari kantor namun terdakwa langsung mengambil sebatang besi selanjutnya merusak kunci gembok pintu gudang kemudian membuka rantainya dan membuka pintu gudang selanjutnya petugas jaga berusaha menghalangi perbuatan terdakwa namun karena petugas jaga tidak bisa menghalangi perbuatan terdakwa kemudian petugas jaga berusaha merekam kejadian tersebut dengan menggunakan HP namun diketahui oleh terdakwa kemudian terdakwa berusaha merebut HP tersebut namun petugas jaga tidak memberikan dan tangan kiri terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai muka sebelah kanan sehingga muka petugas jaga mengalami luka gores kemudian dipisahkan oleh salah seorang warga masyarakat sekitar tersebut .

- Bahwa saksi setelah tidak berhasil menghalangi perbuatan terdakwa kemudian melaporkan perbuatan terdakwa kepada pphak yang berwajib.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa mobil yang diambil oleh terdakwa dan kawan-kawan terdakwa adalah mobil jaminan PT SMS Finance yang ditarik paksa oleh pihak Lesing karena telah menunggak pembayaran angsurannya dan telah diberi peringatan tetapi tidak melakukan pembayaran angsuran dan tidak bersedia menyerahkan jaminan mobil tersebut ke pihak PT SMS Finance.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan.

## 2. Saksi EVA SUSANTY BINTI ZAINAL ABIDIN,

- Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain bulan Agustus tahun 2015 bertempat di Gudang SMS Finance di jalan Bumi Ayu Kef. Bumi Ayu Kec. Selebar Kota Bengkulu ketika sedang berada di gudang tersebut melihat terdakwa dan kawan-kawannya diantaranya FIRMAN JAVA dan ELASTIN ALS LAS BINTI SIRIN kemudian terdakwa mengaku sebagai Ketua LPK (Lembaga Perlindungan Konsumen) memaksa akan masuk gudang untuk mengambil 2 (dua) unit mobil milik PIRMAN JAVA dan ILASTIN tersebut.
- Bahwa terdakwa ketika mendatangi gudang PT SMS Finance tersebut mengatakan kepada saksi dengan mengatakan "Kalau tidak mau memberikan kunci gudang maka kami akan ambil dengan cara kami sendiri" kemudian saksi tetap melarang dengan mengatakan minta ijin terlebih dahulu dari kantor namun terdakwa langsung mengambil sebatang besi selanjutnya merusak kunci gembok pintu gudang kemudian membuka rantainya dan membuka pintu gudang selanjutnya petugas jaga berusaha menghalangi perbuatan terdakwa namun karena petugas jaga tidak bisa menghalangi perbuatan terdakwa kemudian petugas jaga berusaha merekam kejadian tersebut dengan menggunakan HP namun diketahui oleh terdakwa kemudian terdakwa berusaha merebut HP tersebut namun petugas jaga tidak memberikan dan tangan kiri terdakwa mengenai muka sebelah kanan sehingga muka petugas jaga mengalami luka gores kemudian saksi berusaha memisahkan dan meleraikan .

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan.

## 3. Saksi GIOVANNIINDAH PERMATASARI BINTI A. MANAN.

- Bahwa saksi adalah pegawai PT SMS Finance sebagai Spervisor Operation dan saksi mengetahui berdasarkan data di kantor bahwa ada Debitur an Firmanjaya dan I/atin yang menunggak pembayarannya dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Suzuki Katana BD 1135 YZ an Ilastin dan I(satu) unit mobil Suzuki Futura BD 9023 Y an. Firmanjaya;
- Bahwa terhadap penunggakan angsuran tersebut sesuai dengan perjanjian dilakukan penarikan yang sebelumnya diberi surat peringatan terlebih dahulu.
- Bahwa sampai sekarang kedua debitur tersebut belum menyelesaikan angsuran tunggakan pembayarannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan

## 4. Saksi Ali MAUDUDI BIN SANUTO

- Bahwa saksi adalah pegawai PT SMS Finance sebagai Recovery dengan tugas menagih dan melakukan penarikan mobil ang kreditnya bermasalah atau macet.
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan data di kantor bahwa ada Debitur an Firmanjaya dan Ilastin yang menunggak pembayarannya dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Suzuki Katana BD 1135 YZ an Ilastin dan 1(satu) unit mobil Suzuki Futura BD 9023 Y an. Firmanjaya kemudian saksi diberi tug as untuk melakukan penarikan terhadap kedua mobil tersebut .. Bahwa terhadap penunggakan angsuran tersebut saksi diberi tugas oleh Perusahaan melakukan penarikan yang sebelumnya dibri surat peringatan terlebih dahulu.
- Bahwa sampai sekarang kedua debitur tersebut belum menyelesaikan angsuran tunggakan pembayarannya

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan

## 5. Saksi ILASTIN ALS LAS BINTI SIRIN

- Bahwa saksi pernah kredit mobil melalui PT SMS Finance yaitu Mobil Suzuki Katana Nopol BD 1135 YZ dan uang pinjaman yang diberikan pihak Using adalah Rp.30.000.000.-
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi angsuran kredit mobil tersebut sudah lunas dan pernah menunggak angsuran ke-28 sampai dengan 36 macet/menunggak.
- Bahwa terhadap angsuran yang menunggak tersebut saksi telah melakukan pembayaran sebanyak Rp.15.000.000.- tetapi melalui karyawan PT SMS Finance yang datang ke rumah namun ternyata mobil dilakukan penarikan karena berdasarkan data bahwa uang yang saksi bayar tidak masuk .

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan.

## 6. Saksi ADE Charge HENDRI KRISBIANTORO:

- Bahwa saksi adalah ketua LSM Lembaga Perlindungan Konsumen yang tugasnya antara lain menyelesaikan masalah yang dihadapi konsumen untuk melakukan negosiasi.
- Bahwa saksi mengetahui pemasalahan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi tidak pernah menyuruh terdakwa menyelesaikan masalah konsumen dengan cara kekerasan/paksaan melainkan dengan cara negosiasi
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui kekerasan apa yang dilakukan terdakwa di tempat kejadian;.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan;

Menimbang; bahwa dalam persidangan terdakwa : HENDRI JUNAIDI Als HEN BIN EFENDI telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa adalah seorang PNS di dinas Perhubungan;
- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain bulan Agustus tahun 2015 bertempat di Gudang SMS Finance di jalan Bumi Ayu Kel. Bumi Ayu Kec. Selebar Kota Bengkulu bersama-sama dengan PIRMAN JAVA (DPO/9/XI/2015/Dit Reskrimum) dan ELASTIN ALS LAS BINTI SIRIN (berkas terpisah) mendatangi Gudang SMS Finance yang dijaga oleh saksi HENDRI MEIRIDIANTO Kemudian terdakwa mengaku sebagai Ketua LPK (Lembaga perlindungan Konsumen) memaksa akan masuk gudang untuk mengambil 2 (dua) Unit mobil milik PIRMAN JAVA dan ELASTIN . .
- Bahwa terdakwa merasa emosi dan tidak senang dengan perbuatan pihak PT.SMS Finance yang menarik paksa kedua kendaraan tersebut dengan alasan karena kedua konsumen tersebut telah menunggak angsuran pembayaran.
- Bahwa terdakwa ketika mendatangi gudang PT SMS Finance tersebut mengatakan kepada saksi HENDRI MEIRIDIANTO selaku penjaga gudang dengan mengatakan "Kalau tidak mau memberikan kunci gudang maka kami akan ambil dengan cara kami sendiri" kemudian petugas jaga tetap melarang dengan mengatakan minta ijin terlebih dahulu. dari kantor namun terdakwa HENDRI JUNAIDI ALS HEN langsung mengambil sebatang besi selanjutnya merusak kunci gembok pintu gudang kemudian membuka rantainya dan membuka pintu gudang selanjutnya petugas jaga berusaha menghalangi perbuatan terdakwa namun karena petugas jaga tidak bisa menghalangi perbuatan terdakwa kemudian petugas jaga berusaha merekam kejadian tersebut dengan menggunakan HP namun diketahui oleh terdakwa kemudian terdakwa berusaha merebut HP tersebut namun petugas jaga tidak memberikan dan tangan kiri terdakwa mengenai muka sebelah kanan sehingga muka petugas jaga mengalami luka gores kemudian dipisahkan oleh salah seorang warga masyarakat sekitar tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan kedua mobil tersebut sampai sekarang masih berada di tangan pemiliknya dan masih diupayakan untuk bernegosiasi dengan pihak PT SMS Finance. 1(satu) lembar surat kuasa tarik No.514RAL2015701139 tgl 9 Juli 2015 pemberi kuasa an.Randi Farhano selaku Beach Manager member kuasa kepada Ali Maududi selaku karyawan PT SMS Finance, 1(satu) lembar berita acara serah terima kendaraan, 1(satu) lembar surat kuasa Substitusi, 2(dua) lembar surat perjanjian pembiayaan konsumen, 2(dua) lembar surat kuasa pembebanan dan pendaftaran jamnan fidusia, 2(dua) buah sertifikat jaminan fidusia PT SMS Finance, 1(satu) lembar surat perjanjian kejasama, 1(satu) unit HP Samsung warna putih type ACE3,1(satu) buah Flekdisk merk Tosiba 8 GB, 1(satu) kunci gembok warna silver dan 1(satu) buah grendel kunci yang sudah rusak, 1(satu) buah kunci kontak mobil Suzuki Katana BD 1135 YZ ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan demikian karena terdakwa pernah dilakukan oleh pihak Leasing dengan cara menarik kendaraan sewena wena;
- Bahwa benar terdakwa mengaku bersalah dan belum pernah dihukum;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa sangat menyesal ;

Menimbang; bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan menurut hukum sesuai dengan surat dakwaan Penuntut umum ;

Menimbang; bahwa terdakwa oleh Penuntut umum telah dihadapkan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan subsidiaritas alternative sehingga dengan demikian maka menurut hukum majelis Hakim dapat memilih salah satu dakwaan untuk dipertimbangkan;

Menimbang; bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan maka dakwaan yang tepat dan benar dipertimbangkan pada diri terdakwa adalah dakwaan kedua yakni melanggar pasal 335 ayat (1) ke-1KUHP yang unsure unsurnya sebagai berikut ;

1. Barang siapa
2. Dengan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan,tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau atau memakai ancaman kekerasan sesuatu perbuatan lain baik terhadap orang itu sendiri atau orang lain

Ad.1.Menimbang, bahwa pada dasarnya kata ” Barang Siapa ” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata ” Barang Siapa ” atau ” HIJ ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang; bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan Setiap orang secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang undang menentukan lain ;

Menimbang; jadi dengan demikian konsekwensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditekankan dalam **MEMORIE VAN TOELICHTING ( MvT )**

Menimbang; bahwa berdasarkan keterangan saksi didepan persidangan , keterangan terdakwa, Surat Perintah Penyidikan, surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan Penyidik, Jaksa dan Pengadilan terhadap terdakwa HENDRI JUNAIDI Als HEN BIN EFENDI dan berikut Surat Dakwaan dan tuntutan Pidana s dipersidangan dan membenaran terdakwa terhadap indentitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam BAP dan keterangan saksi Mirman,M.Bahrul dan Elman membenarkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Bengkulu adalah terdakwa HENDRI JUNAIDI Als HEN BIN EFENDI maka jelaslah pengertian Setiap Orang yang dimaksud dalam aspek ini adalah terdakwa HENDRI JUNAIDI Als HEN BIN EFENDI yang dihadapkan kepersidangan Pengadilan ;

Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad.2.Menimbang;bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan sesuai dengan keterangan saksiisaksi dan terdakwa didukung dengan barang bukti bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 sekira



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 14.00 Wib bertempat di Gudang SMS Finance di jalan Bumi Ayu Kel. Bumi Ayu Kec. Selebar Kota Bengkulu telah secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau atau memakai ancaman kekerasan sesuatu perbuatan lain baik terhadap orang itu sendiri atau orang lain. perbuatan ia terdakwa dilakukan dengan cara ketika terdakwa HENDRI JUNAIDI ALS HEN BIN EPENDI bersama-sama dengan PIRMAN JAVA (DPO/9/XI/2015/Dit Reskrimum) dan ELASTIN ALS LAS BINTI SIRIN (dalam berkas terpisah) mendatangi Gudang PT SMS Finance yang dijaga oleh saksi HENDRI MEIRIDIANTO (petugas jaga) Kemudian terdakwa HENDRI JUNAIDI ALS HEN yang mengaku sebagai Anggota LPK (Lembaga Perlindungan Konsumen) memaksa akan masuk gudang untuk mengambil 2 (dua) unit mobil milik PIRMAN JAVA dan ILASTIN yang sebelumnya telah ditarik oleh pihak PT.SMS Finance karena telah menunggak angsuran pembayarannya dan sudah diberi surat peringatan namun tidak melunasi pembayarannya kemudian terdakwa HENDRI JUNAIDI ALS HEN mengatakan kepada saksi HENDRI MEIRIDIANTO selaku penjaga gudang dengan mengatakan " Kalau tidak mau memberikan kunci gudang maka kami akan ambil dengan cara kami sendiri" kemudian petugas jaga tetap melarang dengan mengatakan minta ijin terlebih dahulu dari kantor namun terdakwa HENDRI JUNAIDI ALS HEN langsung mengambil sebatang besi selanjutnya merusak kunci gembok pintu gudang kemudian membuka rantainya dan membuka pintu gudang selanjutnya petugas jaga berusaha menghalangi perbuatan terdakwa namun karena petugas jaga tidak mampu menghalangi perbuatan terdakwa bahkan kemudian petugas jaga didorong oleh terdakwa dengan tangan kiri terdakwa mengenai muka sebelah kanan sehingga muka petugas jaga mengalami luka gores kemudian dipisahkan oleh salah seorang warga masyarakat sekitar tersebut kemudian karena petugas jaga merasa tidak terima dengan perbuatan terdakwa kemudian dilaporkan ke Polda Bengkulu;

Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang; bahwa oleh karena semua unsur dari pasal dakwaan telah dipertimbangkan dan terbukti menurut hukum maka terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN MELAWAN HUKUM MEMAKSA ORANG LAIN MELAKUKAN SESUATU DENGAN PERBUATAN YANG TIDAK MENYENANGKAN ;

Menimbang; bahwa berdasarkan pengamatan majelis hakim selama dalam persidangan bahwa terdakwa adalah orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya serta tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan sifat dari tindak pidana yang dilakukan sehingga terdakwa harus dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

**Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### **Keadaan yang memberatkan**

1. Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat

### **Keadaan yang meringankan :**

1. Terdakwa mengaku terus terang
2. Berlaku sopan dan persidangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Belum pernah dihukum
4. Terdakwa mengalami penjepitan syaraf dibagian pinggang sehingga sangat memerlukan perawatan khusus ke bagian syaraf;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal pasal lain dari Undang undang yang bersangkutan serta berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa HENDRI JUNAIDI Als HEN BIN EFENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN MELAWAN HUKUM MEMAKSA ORANG LAIN MELAKUKAN SESUATU DENGAN PERBUATAN YANG TIDAK MENYENANGKAN sebagaimana diatur dan diancam pidan dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan
3. Menetapkan masa tahan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menyatakan barang bukti berupa : 1(satu) lembar surat kuasa tarik No.514RAL2015701139 tgl 9 Juli 2015 pemberi kuasa an.Randi Farhano Selaku Beanch Manager member kuasa kepada Ali Maududi selaku karyawan PT SMS Finance, 1(satu) lembar berita acara serah terima kendaraan, 1(satu) lembar surat kuasa Subtitusi, 2 (dua) lembar surat perjanjian pembiayaan konsumen, 2 (dua) lembar surat kuasa pembebanan dan pendaftaran jamnan fidusia, 2 (dua) buah sertifikat jaminan fidusia PT SMS Finance, 1 (satu) lembar surat perjanjian kejasama, 1 (satu) kunci gembok warna silver dan 1 (satu) buah grendel kunci yang sudah rusak, 1(satu) buah kunci kontak mobil Suzuki Katana dikembalikan kepada PT SMS Finance dan 1(satu) unit HP Samsung warna putih type ACE3,1(satu) buah Flekdisk merk Tosiba 8 GB dikembalikan kepada saksi korban Hendri Meiridiyanto
5. Membebani terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 2016 oleh DIRIS SINAMBELA,SH, sebagai Hakim Ketua, IMMANUEL,SH.MH dan BOY SYAHLENDRA,SH,masing-masing sebagai Hakim Anggota,putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HASNANIAR,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh SUGITO.SH, Penuntut Umum dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IMMANUELS.H., M.H.

DIRIS SINAMBELA,S.H,

BOY SYAHLENDRA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

HASNANIAR,SH



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)